

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi digital telah menciptakan pola baru dalam aktivitas bisnis lintas negara yang menimbulkan tantangan serius bagi sistem perpajakan internasional.¹ Perusahaan multinasional (*Multinational Enterprises*/MNE) dapat mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah melalui berbagai skema perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*), praktik yang dikenal sebagai *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).² Fenomena ini menyebabkan hilangnya penerimaan pajak yang signifikan bagi negara-negara, terutama negara berkembang dan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kontribusi pajak di berbagai yurisdiksi. Sebagai respon terhadap krisis perpajakan global ini³, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bersama dengan negara-negara G20 dan anggota

¹ Faisal Ismail, “Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia: Urgensi dan Gambaran Umum”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 3 Februari 2025, diakses melalui <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/penerapan-pajak-minimum-global-di-indonesia-urgensi-dan-gambaran-umum> pada 12 Desember 2025. Lihat juga, IBFD, “Base Erosion and Profit Shifting - BEPS”, IBFD, 28 April 2025, diakses melalui <https://us.ibfd.org/knowledge-hub/tax-insights/base-erosion-and-profit-shifting-beps> pada 12 Desember 2025.

² OECD, “Base erosion and profit shifting (BEPS)”, Organisation for Economic Co-operation and Development, diakses melalui <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/base-erosion-and-profit-shifting-beps.html> pada 12 Desember 2025.

³ Daniel Belianto, Ning Rahayu “Tinjauan Kebijakan Global Minimum Tax Dan Implikasinya Bagi Indonesia”, Indonesian Scientific Journal, Universitas Indonesia, Vol. 9, No. 10, 2024.

Inclusive Framework on BEPS mengusulkan pendekatan Pillar II (*Pillar Two*), yakni pendekatan komprehensif untuk mereformasi sistem perpajakan internasional yang berfokus pada pemberlakuan *Global Minimum Tax* (GMT), yakni tarif pajak minimum sebesar 15% yang berlaku secara global bagi perusahaan multinasional.⁴

Pendekatan *Pillar Two* OECD dirancang untuk menciptakan tatanan pajak yang lebih adil dan transparan di era digitalisasi ekonomi.⁵ Dalam kerangka kerja tersebut diperkenalkanlah GloBE Rules (*Global Anti-Base Erosion Rules*) yang mencakup tiga mekanisme utama: *Income Inclusion Rule* (IIR), *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* (QDMTT), dan *Undertaxed Payment Rule* (UTPR).⁶ Ketiga mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar tarif pajak efektif minimal sebesar 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi, dengan tujuan menghilangkan insentif untuk melakukan *profit shifting* ke negara-negara

⁴ OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: “Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Agreement on the Pillar One and Pillar Two Blueprints”, 2020. Lihat juga, Zubin Patel, “OECD Pillar Two - Global Minimum Tax Taking action: managing your compliance obligations”, Deloitte, diakses melalui <https://www.deloitte.com/an/en/services/tax/perspectives/oecd-pillar-two.html> pada 12 Desember 2025.

⁵ Vita Apriliasari, “OECD/G20 Two-Pillar Solution: Does it Promote Inter-Nation Equity”, Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm 343.

⁶ Bart Van Droogenbroek dan Fernando Longares, “Potential transfer pricing implications of the upcoming MiCA Regulation for crypto-asset service providers”, EY, 23 Desember 2021, diakses melalui https://www.ey.com/en_lu/insights/tax/oecd-releases-model-rules-on-the-pillar-two-global-minimum-tax pada 13 Desember 2025.

berpajak rendah.⁷ Konsekuensinya, ruang kebijakan fiskal negara dalam memberikan insentif pajak berbasis tarif menjadi semakin terbatas.

Sebagai salah satu anggota aktif *Inclusive Framework on BEPS*, Indonesia⁸ segera merespons kesepakatan internasional tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional⁹ yang mulai berlaku untuk tahun 2025.¹⁰ Regulasi ini merupakan implementasi resmi GloBE Rules dalam hukum perpajakan Indonesia dan menargetkan perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi grup melebihi EUR 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Euro) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama.¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional menghadirkan kerangka kerja komprehensif yang meliputi ketentuan terkait *Country-by-Country Reporting*

⁷ OECD, “The Pillar Two Rules in a Nutshell”, Organisation for Economic Co-operation and Development, hlm 1 diakses melalui <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf> pada 12 Desember 2025.

⁸ Annisa Diah Hapsari, “Pilar II OECD dan Dampaknya bagi Perpajakan Indonesia”, Direktorat Jenderal Pajak, 25 April 2024, diakses melalui <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pilar-ii-oecd-dan-dampaknya-bagi-perpajakan-indonesia-pada-13-desember-2025>. Lihat juga, Daniel Belianto dan Ning Rahayu, “Tinjauan Kebijakan Global Minimum Tax dan Implikasinya bagi Indonesia, *Syntax Literate: Indonesian Scientific Journal*, Vol. 9, No. 10, 2024, hlm 5176.

⁹ Ortax, “Adopsi Pajak Minimum Global, Pemerintah Terbitkan PMK 136 Tahun 2024”, 17 Januari 2025, diakses melalui <https://ortax.org/adopsi-pajak-minimum-global-pemerintah-terbitkan-pmk-136-tahun-2024> pada 13 Desember 2025.

¹⁰ Lihat dalam Pasal 74 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

¹¹ Lihat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

(CbCR)¹², *Substance Based Income Exclusion* (SBIE)¹³, *safe harbour*¹⁴, dan ketentuan transisi untuk menjamin kesinambungan administrasi perpajakan dengan mempertimbangkan kapasitas administratif dan kondisi khusus Indonesia.

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia menjadikan insentif fiskal sebagai instrumen strategis utama kebijakan negara untuk menarik dan mempertahankan penanaman modal asing¹⁵, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Insentif fiskal dalam sistem hukum Indonesia mencakup berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak tertentu guna meringankan beban pajak dan meningkatkan kelayakan investasi,¹⁶ antara lain berupa *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan atau pengurangan pajak, serta fasilitas kepabeanan.¹⁷ Salah satu insentif pajak tertua dan paling signifikan di Indonesia adalah fasilitas *tax holiday*, yang pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan kemudian

¹² Lihat dalam Pasal 1 angka 59 jo. Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

¹³ Lihat dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

¹⁴ Lihat dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

¹⁵ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Insentif, diakses melalui <https://www.bkpm.go.id/id/mengapa-indonesia/prospek-investasi/insentif> pada 28 Januari 2026.

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, ed. revisi Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 45.

¹⁷ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, *Loc.Cit.*

disempurnakan melalui berbagai peraturan, terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.¹⁸ Fasilitas *tax holiday* memberikan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan kepada perusahaan baru yang memenuhi kriteria investasi tertentu, hingga mencapai pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak sebesar 50% hingga 100% dari jumlah PPH yang terutang untuk penanaman modal baru.¹⁹

Namun, kehadiran pajak minimum global berpotensi secara signifikan mengurangi efektivitas fasilitas *tax holiday* yang selama ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menarik investasi asing.²⁰ Prinsip kerja GloBE Rules mengatur bahwa pembebasan pajak di Indonesia yang diberikan melalui *tax holiday* dapat diimbangi dengan pengenaan pajak tambahan (*top-up tax*) di negara lain tempat induk perusahaan multinasional berdomisili.²¹ Dengan kata

¹⁸ Joyce Yedija, “Apa itu Tax Holiday dan Bagaimana Implementasinya di Indonesia?”, Dalimunthe and Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers), 25 November 2025, diakses melalui <https://dntlawyers.com/apa-itu-tax-holiday-dan-bagaimana-implementasinya-di-indonesia/> pada 14 Desember 2025.

¹⁹ Dewa Suartama, “Mengenal Jenis-Jenis Tax Holiday di Indonesia”, Ortax, 15 Januari 2023, diakses melalui <https://ortax.org/pahami-pengaturan-tax-holiday-sesuai-pasal-31a-uu-pph> pada 14 Desember 2025.

²⁰ Wahidiyah dan Hermawan, “Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan Tax Holiday di Indonesia”, Jurnal Discretie, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 186. Lihat juga, Muchamad Irham Fathoni, “Pajak Minimum Global: Peluang Penerimaan, Tantangan Kepatuhan”, Direktorat Jenderal Pajak, 21 Oktober 2025, diakses melalui <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-minimum-global-peluang-penerimaan-tantangan-kepatuhan> pada 14 Desember 2025.

²¹ Win Partners, “Pajak Minimin Global Solusi Efektif untuk Memerangi Penghindaran Pajak Perusahaan Multinasional”, diakses melalui <https://winpartners.id/blog/pajak-minimum-global-solusi-efektif-untuk-memerangi-penghindaran-pajak-perusahaan-multinasional/> pada 14 Desember 2025.

lain, ketika sebuah perusahaan multinasional menikmati fasilitas *tax holiday* di Indonesia dan mencapai efektif *tax rate* di bawah 15%, mekanisme *top-up tax* dari GloBE Rules akan mengalihkan penerimaan pajak ke negara lain, sehingga meniadakan manfaat insentif yang sebenarnya bagi investor dan merugikan penerimaan pajak Indonesia secara keseluruhan.²²

Permasalahan utama yang muncul dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional adalah kemungkinan berkurangnya daya tarik investasi asing di Indonesia akibat minimalisasi keuntungan praktis dari fasilitas *tax holiday*.²³ Jika manfaat *tax holiday* dapat dengan mudah dinetralisir melalui mekanisme *Undertaxed Payment Rule* (UTPR) atau *Income Inclusion Rule* (IIR) dari negara lain, investor multinasional akan kehilangan salah satu alasan finansial utama untuk memilih Indonesia sebagai lokasi investasi dibandingkan dengan negara berkembang lainnya yang menawarkan insentif serupa.²⁴ Kondisi ini menimbulkan ancaman terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan investasi langsung asing, yang

²² Putri Jauharotul Wahidiyah dan Sapto Hermawan, *Op.Cit.*, hlm. 182-183.

²³ Lambang Wiji Imantoro, "Untung Rugi Penerapan Global Minimum Tax", Pratama Indomitra, 4 Februari 2025, diakses melalui <https://pratamaindomitra.co.id/untung-rugi-penerapan-global-minimum-tax-gmt> pada 14 Desember 2025.

²⁴ Ortax, "Bagaimana Dampak Pilar 2 Terhadap Insentif Pajak di Indonesia?", Ortax, 31 Oktober 2023, diakses melalui <https://ortax.org/bagaimana-dampak-pilar-2-terhadap-insentif-pajak-di-indonesia> pada 14 Desember 2025.

merupakan komponen krusial untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi ke Indonesia.²⁵

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional juga menciptakan persoalan kompleks terkait kepastian hukum (*legal certainty*) bagi investor asing mengenai keberlanjutan manfaat *tax holiday* dan potensi pengenaan pajak tambahan melalui mekanisme GloBE Rules.²⁶ Di satu sisi, pemerintah bertanggung jawab mempertahankan daya tarik insentif pajak untuk mendorong investasi berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan; di sisi lain, skema insentif harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengakibatkan pengalihan penerimaan pajak ke yurisdiksi lain atau mengorbankan prinsip-prinsip GloBE Rules yang telah disepakati secara internasional. Ketidakselarasan pengaturan antara kebijakan *tax holiday* tradisional dan mekanisme GloBE Rules dapat menimbulkan ketidakpastian signifikan bagi investor asing mengenai *returns on investment* (ROI), risiko pengenaan *top-up tax* yang tidak terduga, serta potensi sengketa pajak lintas yurisdiksi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.

²⁵ Yolanda Oktarina, et.al., “Kontribusi Investasi Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia”, *Menara Ilmu*, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm. 112. Lihat juga, Marianus Defriandik Bahu, “Peran Investasi Asing Langsung dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia”, Kompasiana, 25 Maret 2024, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/andiksdefry7276/6600d9ec147093122e493aa2/peran-investasi-asing-langsung-dalam-pembangunan-ekonomi-di-i> pada 14 Desember 2025.

²⁶ Maisya Sabhira, “Navigasi Ketidakpastian Investasi Menghadapi GMT di Indonesia”, Pajak.com, diakses melalui <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/navigasi-ketidakpastian-investasi-menghadapi-gmt-di-indonesia/> pada 14 Desember 2025.

Dalam konteks reformasi perpajakan internasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional menandai transformasi fundamental dalam strategi perpajakan Indonesia yang mulai dari tarif nominal bergeser ke tarif efektif berbasis GloBE Rules.²⁷ Kebijakan ini menempatkan Indonesia pada posisi liminal, di mana insentif pajak tradisional tidak lagi dapat menjadi tumpuan utama, namun harus diselaraskan dengan aturan global untuk tetap relevan dan efektif.²⁸ Pemerintah Indonesia, melalui skema *safe harbour* dan *Substance-Based Income Exclusion* yang disediakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, mencoba memberikan perlindungan bagi insentif berbasis substansi (*substance-based incentives*) yang terkait dengan investasi dalam aset berwujud, penciptaan lapangan kerja, dan aktivitas riset dan pengembangan. Akan tetapi, mekanisme perlindungan ini masih memerlukan analisis mendalam terkait efektivitasnya dalam menjaga daya saing investasi Indonesia.

Dalam perspektif *ius constituendum*, perkembangan penerapan *Global Anti-Base Erosion Rules* (GloBE Rules) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global

²⁷ Rama Ames Remonda, “PMK 136/2024: Liminalitas Insentif Pajak”, MUC Consulting, 3 September 2025, diakses melalui <https://muc.co.id/id/article/pmk-1362024-liminalitas-insentif-pajak> pada 14 Desember 2025.

²⁸ *Ibid.*

menunjukkan perlunya pengkajian hukum yang tidak hanya berfokus pada keberlakuan norma yang ada, tetapi juga pada arah pembentukan dan penyesuaian hukum ke depan. Kondisi ini menuntut adanya analisis mengenai implikasi normatif penerapan GloBE Rules terhadap keberlanjutan fasilitas *tax holiday* yang telah dan/atau sedang diberikan kepada perusahaan multinasional, serta bagaimana desain pengaturan insentif fiskal Indonesia seharusnya dikembangkan agar tetap sejalan dengan kebijakan pajak minimum global guna mempertahankan daya tarik penanaman modal asing.

Untuk memperkaya analisis tersebut, penelitian ini menggunakan Singapura sebagai studi perbandingan. Pemilihan Singapura didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, Singapura dipilih karena merupakan salah satu negara tujuan investasi utama di kawasan Asia Tenggara yang selama ini dikenal memiliki daya saing investasi tinggi melalui kebijakan insentif fiskal yang kompetitif. Pertumbuhan ekonomi pada negara ini sebesar 5,7 % secara tahunan pada kuartal keempat di tahun 2025.²⁹ Kedua, Singapura juga termasuk negara yang secara aktif mengadopsi *Global Anti-Base Erosion Rules* dalam kerangka OECD/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) sehingga menghadapi tantangan yang serupa dengan Indonesia, khususnya terkait penyesuaian kebijakan insentif pajak terhadap penerapan pajak minimum global. Dengan demikian, Singapura memiliki relevansi untuk

²⁹ ASEAN Briefing, Why Singapore?, 2016, diakses melalui <https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/singapore/why-singapore> pada 22 Mei 2026.

dijadikan perbandingan dalam melihat bagaimana suatu negara tetap mempertahankan daya tarik investasi di tengah pembatasan ruang kompetisi tarif pajak akibat penerapan pajak minimum global.³⁰

Selain itu, pendekatan dengan Singapura dipilih karena kesamaan dengan Indonesia yaitu menggunakan kebijakan insentif fiskal sebagai instrumen untuk menarik penanaman modal asing. Namun demikian, setelah diadopsinya GloBE Rules, Singapura melakukan reformulasi kebijakan dengan menggeser fokusnya dari penurunan tarif pajak menuju insentif berbasis ekonomi, dengan tetap mempertahankan *Development and Expansion Incentive* (DEI) yang tidak menurunkan tarif pajak efektif serta peluncuran *Refundable Investment Credit* (RIC) yang dikenalkan oleh pemerintah Singapura pada 2024 yang dirancang agar selaras dengan kriteria *Qualified Refundable Tax Credit* (QRTC) yang ditetapkan OECD.³¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun dengan judul ***“Ius Constituendum Insentif Fiskal Pasca Adopsi GloBE Rules melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 dalam Mempertahankan Penanaman Modal Asing (Studi Perbandingan Pengaturan dengan Singapura)”***. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arah harmonisasi pengaturan insentif fiskal Indonesia dalam kerangka pajak

³⁰ Andrew Galway, “Singapore brings Refundable Investment Credits regime into force”, *Sovereign*, 1 Desember 2025 diakses melalui <https://www.sovereigngroup.com/news/singapore-brings-refundable-investment-credits-regime-into-force> pada 28 Januari 2026.

³¹ *Ibid.*

minimum global yang ideal dan berorientasi ke depan, melalui analisis akibat hukum penerapan GloBE Rules terhadap fasilitas *tax holiday* serta pembelajaran komparatif dari pengaturan yang diterapkan di Singapura.

B. Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum dari penerapan GloBE Rules melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global terhadap keberlakuan fasilitas *tax holiday* yang telah dan/atau sedang diberikan bagi perusahaan multinasional?
2. Bagaimana harmonisasi peraturan insentif fiskal Indonesia dengan ketentuan pajak minimum global dalam kerangka GloBE Rules untuk tetap mempertahankan daya tarik penanaman modal asing (studi perbandingan pengaturan dengan Singapura)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum dari penerapan GloBE Rules melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 terhadap keberlakuan fasilitas *tax holiday* yang telah dan/atau sedang diberikan bagi perusahaan multinasional di Indonesia.
2. Untuk mengkaji bagaimana harmonisasi peraturan insentif fiskal Indonesia dengan ketentuan pajak minimum global dalam kerangka GloBE Rules untuk tetap mempertahankan daya tarik penanaman modal asing (Studi perbandingan pengaturan dengan Singapura)

D. Orisinalitas Penulisan

Orisinalitas merupakan unsur fundamental dalam penyusunan karya ilmiah dan menjadi salah satu prasyarat utama dalam kegiatan penelitian. Setiap penelitian dituntut untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat baru dan berbeda dari kajian-kajian sebelumnya, baik ditinjau dari aspek objek penelitian, pendekatan analisis, maupun metode yang digunakan. Penekanan terhadap orisinalitas ini bertujuan untuk menjamin integritas akademik serta mencegah terjadinya plagiarisme terhadap karya ilmiah yang telah ada. Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut berikut beberapa penelitian yang relevan di antara lain:

No	Nama	Judul & Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Johanes Glorinus Saragih	<i>“Adapting Indonesia’s Tax Incentive Strategy In The Post Pillar Two Era” 2023</i>	Penelitian ini membahas dampak GloBE Rules terhadap efektivitas <i>tax holiday</i> dan insentif lainnya.	Penelitian saya secara khusus mengkaji aspek normatif dan yuridis dari akibat hukum adopsi GloBE Rules melalui Peraturan Menteri

				Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.
2	Bella Noer Achaddiah	<i>“Tax Governance in the Era of Pillar Two: Legal Certainty, Risk Management, and Strategic Responses in Indonesia” 2025</i>	Penelitian ini membahas pengaruh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penaan Pajak Minimum Global Berdasarkan	Penelitian saya memiliki fokus utama akibat hukum <i>tax holiday</i> pasca adopsi GloBE Rules serta harmonisasi pengaturan insentif fiskal dengan studi perbandingan

			Kesepakatan Internasional yang mengadopsi kerangka <i>Pillar Two</i> terhadap kepastian hukum.	dengan Singapura.
3	Putri Jauharotul Wahidiyah dan Sapto Hermawan	“Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan <i>Tax Holiday</i> di Indonesia” 2023	Penelitian ini membahas penerapan <i>Global Minimum Tax</i> terhadap kebijakan <i>tax holiday</i> di Indonesia.	Penelitian saya menganalisis akibat hukum pemberlakuan <i>tax holiday</i> pasca diratifikasinya GloBE dalam Peraturan Menteri Keuangan, serta upaya harmonisasi peraturan insentif fiskal dengan

				perbandingan dengan Singapura
4	Daniel Belianto dan Ning Rahayu	“Tinjauan Kebijakan <i>Global Minimum Tax</i> dan Implikasinya bagi Indonesia” 2024	Penelitian ini membahas membahas kebijakan pajak minimum global sebagai perubahan paradigma dalam sistem perpajakan nasional dan mengkaji dampaknya terhadap perusahaan multinasional serta daya saing investasi Indonesia.	Penelitian ini tidak hanya menilai dampak kebijakan secara makro, tetapi juga menelaah problematika kepastian hukum dan kebutuhan harmonisasi regulasi antara rezim pajak minimum global dan kebijakan insentif pajak nasional dengan studi perbandingan

				peraturan Singapura.
5	Vio Letania Dewi	Konseptualisasi Dampak Pajak Minimum Global (<i>Global Minimum Tax</i>) Terhadap Peran <i>Tax Holiday</i> Di Indonesia	Penelitian ini membahas perubahan paradigma insentif pajak yaitu <i>tax holiday</i> akibat GloBE di Indonesia.	Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kebijakan fiskal, namun tetapi lebih menekankan pada problematika kepastian hukum dan harmonisasi norma antara rezim pajak minimum global dan sistem insentif pajak nasional dengan studi perbandingan dengan Singapura.

E. Tinjauan Pustaka

1. *Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules*

Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules merupakan seperangkat regulasi internasional yang disusun oleh OECD/G20 *Inclusive Framework* dalam rangka *BEPS 2.0 Pillar Two*.³² Penerapan *Pillar Two* yaitu pajak minimum global dengan tarif 15% terlepas dari lokasi perusahaan multinasional dengan bertujuan untuk menekan persaingan penurunan tarif dalam penetapan Pajak Penghasilan Badan yang berlebihan antar negara.³³ Ketentuan mengenai pajak minimum global telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

Kebijakan GloBE Rules diberlakukan bagi Entitas Anggota yang tergabung dalam kelompok perusahaan multinasional dengan total pendapatan konsolidasi tahunan pada Entitas Induk Utama (*Ultimate Parent Entity/UPE*) mencapai minimal EUR 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Euro) yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan

³² Faisal Ismail, “Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia: Urgensi dan Gambaran Umum”, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 3 Februari 2025, diakses melalui <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/penerapan-pajak-minimum-global-di-indonesia-urgensi-dan-gambaran-umum> pada 6 Januari 2026.

³³ *Ibid*, Lihat juga Martha Trisan Ulibasa Pangaribuan, “Tax Holiday vs. Top-up Tax: Merancang Ulang Insentif Pajak Indonesia di Era Pajak Minimum Global, 5 November 2025, diakses melalui <https://pajak.go.id/id/artikel/tax-holiday-vs-top-tax-merancang-ulang-insentif-pajak-indonesia-di-era-pajak-minimum-global> pada 6 Januari 2026.

Konsolidasi Entitas Induk Utama setidaknya dua dari empat tahun fiskal sebelum perhitungan tahun pajak.³⁴ Lebih dari 135 negara anggota *Inclusive Framework*, yang merepresentasikan sekitar 95% produk domestik bruto (PDB) dunia, telah bersepakat mengadopsi solusi *Pillar Two* guna mereformasi sistem perpajakan internasional.³⁵ Kesepakatan internasional ini disusun sebagai upaya global untuk menjawab persoalan pemajakan dalam konteks ekonomi digital.³⁶ Regulasi tersebut ditujukan untuk menjamin bahwa perusahaan multinasional berskala besar (MNE) tetap menanggung beban pajak pada tingkat minimum atas penghasilan yang diperoleh di setiap yurisdiksi tempat mereka menjalankan kegiatan usahanya.³⁷

2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, baik oleh orang pribadi maupun badan serta yang berasal dari dalam maupun luar negeri.³⁸ Di Indonesia Pajak Penghasilan diatur dalam

3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

³⁴ OECD, “Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)”, OECD Publishing, Paris, 2021 hlm 8 diakses pada https://www.oecd.org/en/publications/tax-challenges-arising-from-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two_782bac33-en.html pada 11 Januari 2026.

³⁵ *Ibid*, hlm 3

³⁶ *Ibid*, hlm 7

³⁷ *Ibid*, hlm 3.

³⁸ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 5, Jakarta, Salemba Empat, 2009, hlm 88

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, pajak penghasilan memiliki fungsi anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta fungsi pengaturan sebagai bentuk kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi.³⁹

3. Insentif Fiskal

Menurut Suparna Wijaya insentif dapat dipahami sebagai suatu keringanan yang diberikan kepada wajib pajak, baik dalam bentuk kemudahan administrasi maupun pengurangan tarif pajak yang dikenakan. Insentif fiskal adalah ketentuan khusus sistem pajak untuk meringankan beban wajib pajak, mendorong kepatuhan, dan mendukung sektor prioritas seperti energi baru terbarukan atau penanaman modal asing. Tujuannya meliputi peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.⁴⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, insentif fiskal diwujudkan melalui beragam fasilitas perpajakan yang diberikan secara

³⁹ Catherine Sumali, et.al, Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata, Jurnal Bisnis Perspektif, Vol.16, No 2, 2024, hlm 122

⁴⁰ Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, Kajian Analisis Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari Energi Terbarukan, hlm 9.

selektif kepada wajib pajak tertentu dengan tujuan mengurangi beban perpajakan serta meningkatkan kelayakan dan daya tarik investasi, yang dapat diwujudkan dengan pemberian *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan atau pengurangan pajak, serta pemberian fasilitas kepabeanan.⁴¹

4. Perusahaan Multinasional

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development*, perusahaan multinasional (*Multinational Enterprises/MNEs*) didefinisikan sebagai kelompok entitas usaha yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dan terdiri atas dua atau lebih entitas yang beroperasi di yuridiksi negara yang berbeda.⁴² Kelompok entitas tersebut berada di bawah suatu *ultimate parent entity* yang memiliki otoritas untuk mengendalikan operasi, kepemilikan asset, maupun pengambilan keputusan bisnis yang bersifat lintas negara. Dalam kerangka kebijakan perpajakan internasional, khususnya yang berkaitan dengan pajak minmum global, suatu grup perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan multinasional apabila memiliki omzet konsolidasi global setidaknya sebesar 750 Juta EUR dalam dua tahun fiskal berturut-turut.⁴³

⁴¹ Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, *Loc.Cit.*

⁴² OECD 2021, *Op Cit*, hlm 8.

⁴³ *Ibid.*

5. Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal sebagai setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia.⁴⁴ Sementara itu, penanaman modal asing diartikan sebagai aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun melalui kerja sama atau penyertaan modal bersama investor domestik.⁴⁵ Menurut M. Sornarajah, investasi asing mencakup pemindahan aset, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan dimanfaatkan di negara penerima untuk menghasilkan keuntungan, dimana aset tersebut tetap berada di bawah penguasaan penuh atau sebagian dari pemiliknya.⁴⁶

Sementara itu, Bank Dunia sebagaimana dikutip oleh Mas Rahmah mendefinisikan penanaman modal asing sebagai investasi yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu proyek atau badan usaha di negara yang bukan merupakan negara tempat tinggal atau kewarganegaraannya. Dengan

⁴⁴ Lihat di Pasal 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁴⁵ Gina Marlina, *Peluang dan Aspek Hukum Investasi Asing dalam Bisnis Carbon Capture Storage di Indonesia*, Jurnal Riset Ilmiah, Univesitas Indonesia, Vol. 4, No. 9, 2025 hlm 2257

⁴⁶ Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, hlm. 88-90.

demikian, setiap investasi yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah suatu negara penerima digolongkan sebagai investasi asing.⁴⁷

Investasi asing di negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Kehadiran penanaman modal asing membawa berbagai dampak positif, seperti membuka kesempatan kerja, mendorong alih teknologi, dan memperkuat pengembangan ekonomi rakyat. Hal ini berpotensi meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya menarik minat investor asing untuk menanamkan modal dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.⁴⁸

6. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga gagasan utama sebagai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴⁹ Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengintegrasikan ketiga unsur tersebut guna mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Radbruch menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud merupakan keadilan dalam arti

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Maya Rosmayanti dan Rani Apriani, Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi, *Jurnal Panorama Hukum*, Universitas Singaperbangsa, Vol 8 No 1, 2023, hlm 2.

⁴⁹ Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin et.al, *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya, CV. Elvaretta Buana, 2024, hlm 114.

terbatas, yakni persamaan hak bagi setiap individu di hadapan pengadilan. Unsur kemanfaatan atau finalitas mencerminkan substansi hukum yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh keberlakuannya, sedangkan kepastian hukum dipahami sebagai keadaan di mana hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai norma yang wajib dipatuhi.⁵⁰ Hukum berperan menyediakan kepastian hukum karena hal itu diperlukan untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menjadi karakter yang melekat pada hukum, khususnya pada norma-norma hukum yang dirumuskan secara tertulis.⁵¹ Makna kepastian tersebut mencakup adanya kejelasan dan ketegasan mengenai penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁵² Kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum berlandaskan pada empat prinsip utama yang saling berkaitan.⁵³ Pertama, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif, yakni identik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hukum harus bertumpu pada fakta, sehingga pembentukannya didasarkan pada realitas

⁵⁰ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara”, Bandung: PT. Alumni, 2017, hlm 28.

⁵¹ Siti Halilah¹ Mhd. Fakhurrahman Arif “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli” Jurnal Hukum Tata Negara, STAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Vol 4 No 2, 2021 hlm 60

⁵² *Ibid*, hlm 61

⁵³ *Loc.Cit*

yang ada. Ketiga, fakta yang dituangkan dalam norma hukum perlu dirumuskan secara tegas dan jelas agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi serta dapat diterapkan secara efektif. Keempat, hukum positif tidak seharusnya berubah dengan mudah, karena stabilitas norma menjadi syarat tercapainya kepastian hukum.⁵⁴

7. Instrumen Pemerintahan

Instrumen pemerintahan merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara.⁵⁵ Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah yang pada prinsipnya mencakup fungsi pengaturan dan pelayanan diwujudkan ke dalam bentuk instrumen yuridis, antara lain berupa peraturan perundang-undangan (*regelingen*), keputusan (*bestuiten*), ketetapan (*beschikkingen*), serta peraturan kebijakan (*beleidsregel*).⁵⁶ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan administrasi pemerintah dapat berbentuk penetapan tertulis, tindakan faktual, maupun bentuk tindakan hukum lainnya, yang pada dasarnya semua itu bermuara pada penggunaan instrumen pemerintahan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku subjek hukum. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

⁵⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2018 hlm 125

⁵⁶ Ridwan, "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 22, 2003 hlm 36

136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional (PMK 136/2024) dapat dipahami sebagai instrumen pemerintahan dalam bentuk peraturan (regeling) yang berfungsi menginternalisasi komitmen internasional Indonesia di bawah kerangka *Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules* ke dalam sistem hukum nasional.

F. Definisi Operasional

1. *Global Anti-Base Erosion Rules* (GloBE Rules)

GloBE Rules adalah rangkaian aturan pajak internasional yang disetujui dalam kerangka kerja OECD/G-20 untuk *Pillar Two* BEPS yang bertujuan memastikan perusahaan multinasional besar membayar tarif pajak minimum global atas penghasilan yang diperoleh di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi.⁵⁷ Penerapan GloBE Rules diterapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

2. Insentif Fiskal

Menurut KBBI insentif adalah imbalan yang bertujuan mendorong seseorang bekerja lebih giat atau mencapai prestasi tertentu, sedangkan fiskal merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak, pendapatan negara, atau kas negara. Dengan demikian, insentif fiskal dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah berupa pemberian fasilitas atau keringanan

⁵⁷ OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Op. Cit. hlm 3

yang berkaitan dengan pajak atau keuangan negara kepada subjek tertentu, yang bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan investasi, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3. Fasilitas *Tax Holiday*

Tax holiday adalah fasilitas insentif perpajakan berupa pembebasan atau pengurangan sementara Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang memenuhi syarat investasi tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵⁸ Dasar utama *tax holiday* berasal dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan fasilitas kepada penanam modal, termasuk fasilitas perpajakan. Ketentuan operasional dan persyaratan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan kerangka berpikir tertentu untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum. Proses ini dilakukan melalui analisis mendalam dan menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum, sehingga pada akhirnya dapat

⁵⁸ Zidni Hudan Said Purnomo, Direktorat Jenderal Pajak, 24 Januari 2024, diakses melalui <https://pajak.go.id/id/artikel/mengenal-kebijakan-tax-holiday-dan-tax-allowance> pada 19 Januari 2026.

ditemukan solusi atau jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dari fenomena tersebut.⁵⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sering pula disebut sebagai penelitian doktrinal. Pendekatan yang dipakai berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang menganalisis suatu persoalan hukum dengan meninjau berbagai ketentuan hukum tertulis yang relevan dengan isu yang diteliti.⁶⁰

2. Objek Penelitian

Pengaturan insentif fiskal di Indonesia pasca adopsi *Global Anti-Base Erosion* (GloBE Rules), khususnya hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) untuk mempertahankan penanaman modal asing, dibandingkan dengan regulasi Singapura.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan beberapa pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

⁵⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 43.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm 87

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yang sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, merupakan metode penelitian yang berfokus terhadap produk-produk hukum.⁶¹ Pembahasan mengenai akibat hukum dari penerapan GloBE Rules melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global terhadap fasilitas *tax holiday* yang telah dan/atau sedang diberikan bagi perusahaan multinasional serta bagaimana harmonisasi peraturan insentif fiskal pasca adopsi GloBe Rules dengan studi perbandingan dengan Singapura. Guna menjawab permasalahan ini akan dilakukan dengan menggunakan semua substansi peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur dan alur pemikiran peneliti juga berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶²

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan metode penelitian yang membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain dalam mengatur hal yang serupa.⁶³ Dalam rangka menjawab harmonisasi peraturan insentif fiskal

⁶¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan II, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.92

⁶² Prod.Dr.Widodo,S.H., M.H., “*Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*”, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2020, hlm 133.

⁶³ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 59

Indonesia dengan ketentuan pajak minimum global dalam kerangka GloBE Rules untuk tetap mempertahankan daya tarik pananaman modal asing penelitian ini menggunakan metode pendekatan komparatif dengan negara Singapura sebagai alat analisis.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis penyelesaian permasalahan hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam pembentukan norma suatu peraturan.⁶⁴ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji akibat hukum dari penerapan GloBE Rules melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global terhadap fasilitas *tax holiday* yang telah dan/atau sedang diberikan bagi perusahaan multinasional serta bagaimana harmonisasi peraturan insentif fiskal pasca adopsi GloBe Rules dengan studi perbandingan dengan Singapura.

4. Sumber Data Penelitian

⁶⁴ Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam Penelitian Hukum”, terdapat dalam <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 17 Desember 2025.

Sumber data atas penelitian mengenai analisis hukum pengadopsian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang digunakan Penulis diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
- b. Bahan Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer.⁶⁵ Penelitian ini memperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan literatur hukum terkait.

H. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar penelitian tersusun secara runtut, sistematis, dan terarah, sehingga tujuan pembahasan dapat diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Penelitian ini disusun ke dalam empat bab yang masing-masing memuat pokok bahasan sebagai berikut:

1. **BAB I Pendahuluan**, merupakan bab yang terdiri dari uraian latar belakang masalah dengan judul “*Ius Constituendum* Insentif Fiskal Pasca Adopsi GloBE Rules Dalam Mempertahankan Penanaman Modal Asing (Studi Perbandingan Pengaturan Dengan Singapura)”.

⁶⁵ Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H., *Op.Cit* hlm 139.

Selanjutnya bab ini disusun secara sistematis yang mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta kerangka penulisan skripsi sebagai konseptual dari penelitian ini.

2. **BAB II Tinjauan Umum**, merupakan bab yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai *Global Anti-Base Erosion Rules*, tinjauan umum mengenai insentif fiskal, tinjauan umum tentang pajak penghasilan, tinjauan umum tentang perusahaan multinasional, tinjauan umum tentang penanaman modal asing, tinjauan umum mengenai kepastian hukum, tinjauan umum tentang instrumen pemerintahan, dan tinjauan umum pajak dalam perspektif islam.
3. **BAB III Pembahasan**, bab ini memaparkan hasil penelitian secara komperhensif berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Penulis. Dalam bab ini, dibahas dua pokok pembahasan utama yang akan diuraikan secara sistematis. Pembahasan pertama mengenai akibat hukum dari penerapan GloBE Rules melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global terhadap keberlakuan fasilitas *tax holiday* yang telah dan/atau sedang diberikan bagi perusahaan multinasional. Pembahasan kedua, membahas bagaimana harmonisasi peraturan insentif fiskal Indonesia dengan ketentuan

pajak minimum global dalam kerangka GloBE Rules untuk tetap mempertahankan daya tarik penanaman modal asing (studi perbandingan pengaturan dengan Singapura)

4. **BAB IV Penutup**, bab ini menguraikan kesimpulan serta saran dalam menjawab rumusan masalah yang telah diteliti. Kesimpulan dan saran pada bab ini akan menjadi jawaban ataupun solusi terhadap akibat hukum dari penerapan pajak minimum global melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 terhadap keberlakuan fasilitas *tax holiday* yang telah dan/atau sedang diberikan bagi perusahaan multinasional di Indonesia serta harmonisasi peraturan insentif fiskal Indonesia dengan ketentuan pajak minimum global dalam kerangka GloBE Rules untuk tetap mempertahankan daya tarik penanaman modal asing dengan studi perbandingan pengaturan dengan Singapura.